



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 087/I3/OT/2011

Tentang

PERUBAHAN NAMA SEKSI
PADA SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN PROPERTI
DIREKTORAT FASILITAS & PROPERTI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 035/I3/OT/2010, telah dibentuk Sub Direktorat Pengelolaan Air, Listrik & Telepon sebagai sub direktorat baru pada Direktorat Fasilitas & Properti IPB;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan Sub Direktorat Pengelolaan Air, Listrik & Telepon sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, fungsi pelayanan teknis dalam bidang instalasi yang semula merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Pengelolaan Properti berubah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Pengelolaan Air, Listrik & Telepon;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB, selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah tugas pokok dan fungsi serta nama dari Seksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Properti, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 035/I3/OT/2008 tentang Penghapusan dan Pembentukan Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 171/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 035/I3/OT/2010 tentang Pembentukan Sub Direktorat Pengelolaan Air, Listrik & Telepon Pada Direktorat Fasilitas & Properti IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah Nama dari Seksi Bangunan & Instalasi, dan Seksi Jalan, Taman & Lahan pada Sub Direktorat Pengelolaan Properti menjadi Seksi Bangunan & Jalan, dan Seksi Taman, Lahan & Kebersihan, Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas & Properti IPB;
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi dari Seksi Bangunan & Jalan, dan Seksi Taman, Lahan & Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.